



P U T U S A N

Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abidin Bin Ambo Upe
2. Tempat lahir : Bulu-Bulu
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/07 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Abidin Bin Ambo Upe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Rahmawati,SH dan rekan, Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada YLBH Pusat Kajian Hukum dan Advokasi Lapawawoi Karaeng Sigeri (PUKHAD-LKS) berlatam di Jalan.Yos Sudarso Kel.Tibojong, Kecamatan tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 020/SKK-PID/PUKHAD-LKS/WTP/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABIDIN BIN AMBO UPE bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABIDIN BIN AMBO UPE berupa pidana penjara selam 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
Menyatakan barang bukti berupa
 - 80 (delapan Puluh) Sak Pupuk Merk Npk Phonska Yang Disubsidi Pemerintah -
3.
 - Uang Sebanyak Rp. 270.000,- (dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Pecahan
 - a. 1 (satu) Lembar Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah)
 - b. 3 (tiga) Lembar Pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah)
 - c. 1 (satu) Lembar Pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) Sak Pupuk Merek Npk Phonska Jyang Disubsidi Pemerintah
 - 1 (satu) Sak Pupuk Merk Za Yang Disubsidi Pemerintah

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa ABIDIN BIN AMBO UPE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima pledoi Tim Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Abidin Bin Ambo Upe yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa sopan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidanga, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum;

3. Menyatakan masih ada pihak tersangka yang belum diajukan dalam persidangan yaitu pemilik UD Sarana Tani yaitu Ir.Muhammad Amir, pemilik UD Dua Putra yaitu Hasan Basri, keduanya sebagai pengecer pupuk bersubsidi kec.kajuara dan seluruh pengecer pupuk bersubsidi di Kec.Tonra

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga berketetapan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa Abidin bin Ambo Upe pada sekitar bulan Nopember hingga bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting** berupa pupuk NPK Phonska **dalam jumlah** kurang lebih 81 (delapan puluh satu) zak dan 1 (satu) zak pupuk merek ZA **dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan** yang dilakukan oleh **terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Ketika Lk. H. Asparman, S.H. (saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Tonra ada seseorang yang bukan agen resmi pupuk bersubsidi memperjualbelikan pupuk bersubsidi, berdasarkan informasi tersebut maka saksi H. Asparman bersama tim mendatangi kecamatan Tonra Kabupaten Bone dan pada saat itu saksi berteman melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa Abidin Bin Ambo Upe dan menemukan 80 (delapan puluh) zak pupuk merk NPK Phonska yang disubsidi Pemerintah serta uang hasil penjualan pupuk bersubsidi kepada Lk. Aso Bin Yudding sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan penangkapan di rumah terdakwa Abidin Bin Ambo Upe ditemukan juga 1 (satu) zak pupuk bersubsidi merk ZA dan 1 (satu) zak pupuk merk NPK Phonska yang telah berpindah tangan kepada Lk. Aso Bin Yudding sebagai hasil penjualan pupuk bersubsidi oleh terdakwa Abidin Bin Ambo Upe dan pupuk merk ZA dan merk NPK Phonska yang disubsidi pemerintah tersebut adalah milik terdakwa Abidin Bin Ambo Upe yang diperoleh dari pengecer resmi yakni Lk. Muhammad Amir Bin Engre bertempat di Desa Gona Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone bertempat di Desa Lappabosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali pada Bulan November Tahun 2020 yang jenis dan jumlahnya antara lain :

- Pertama yakni sebanyak 40 (empat puluh) zak jenis pupuk NPK Phonska yang disubsidi Pemerintah dan dibayar secara tunai oleh terdakwa
- Kedua yakni sebanyak 20 (dua puluh) zak jenis pupuk NPK Phonska yang disubsidi Pemerintah dan dibayar secara tunai oleh Lk. Abidin Bin Ambo Upe.

- Bahwa terdakwa juga pernah membeli pupuk bersubsidi dari Lk. Hasan Basri Bin Arifin (saksi) sebanyak 2 (dua) kali pada Bulan November Tahun 2020 yang jenis dan jumlahnya antara lain:

- Pertama yakni sebanyak 41 (empat puluh satu) zak jenis pupuk NPK Phonska yang disubsidi Pemerintah dan dijual dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per zak
- Kedua yakni sebanyak 5 (lima) zak jenis pupuk ZA yang disubsidi Pemerintah dan dijual dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per zak.

- Bahwa terdakwa setelah membeli pupuk NPK Ponzka dan ZA tersebut lalu terdakwa menyimpannya di gudang yang terletak dibelakang rumah terdakwa padahal pada saat itu terjadi kelangkaan dan kekurangan pupuk bersubsidi karena merupakan musim tanam jadi petani sangat membutuhkannya dan untuk memperoleh pupuk bersubsidi petani harus membeli pada agen resmi yang ditunjuk oleh distributor, sedangkan terdakwa hanyalah sebagai Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Tonra) dan Ketua KTNA (Kontak Tani Andalan Kecamatan Tonra) padahal terdakwa bukanlah agen resmi pupuk bersubsidi pada Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp



----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Jo Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.-----

Subsidiair :

-----Bahwa ia terdakwa Abidin bin Ambo Upe Nopember hingga bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Garecing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **melakukan kegiatan usaha perdagangan** berupa pupuk ZA dan NPK Ponska **tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Ketika Lk. H. Asparman, S.H. (saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Tonra ada seseorang yang bukan agen resmi pupuk bersubsidi memperjualbelikan pupuk bersubsidi, berdasarkan informasi tersebut maka saksi H. Asparman bersama tim mendatangi kecamatan Tonra Kabupaten Bone dan pada saat itu saksi berteman mendatangi rumah terdakwa Abidin Bin Ambo Upe dan Lelaki Asparman (saksi) menemukan terdakwa sedang bertransaksi jual beli dengan Lelaki Aso Bin Yudding (saksi) setelah itu Lelaki Asparman (saksi) melanjutkan pemeriksaan di rumah terdakwa dan menemukan 80 (delapan puluh) zak pupuk merk NPK Phonska yang disubsidi Pemerintah serta uang hasil penjualan pupuk bersubsidi kepada Lk. Aso Bin Yudding sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Pada saat dilakukan penangkapan di rumah terdakwa Abidin Bin Ambo Upe ditemukan juga 1 (satu) zak pupuk bersubsidi merk ZA dan 1 (satu) zak pupuk merk NPK Phonska yang telah berpindah tangan kepada Lk. Aso Bin Yudding sebagai hasil penjualan pupuk bersubsidi oleh terdakwa Abidin Bin Ambo Upe dan pupuk merk ZA dan merk NPK Phonska yang disubsidi pemerintah tersebut adalah milik terdakwa Abidin Bin Ambo Upe yang diperoleh dari pengecer resmi yakni Lk. Muhammad Amir Bin Engre bertempat di Desa Gona Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone bertempat di Desa Lappabosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali pada Bulan November Tahun 2020 yang jenis dan jumlahnya antara lain :

- Pertama yakni sebanyak 40 (empat puluh) zak jenis pupuk NPK Phonska yang disubsidi Pemerintah dan dibayar secara tunai oleh terdakwa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua yakni sebanyak 20 (dua puluh) zak jenis pupuk NPK Phonska yang disubsidi Pemerintah dan dibayar secara tunai oleh Lk. Abidin Bin Ambo Upe.

- Bahwa terdakwa juga pernah membeli pupuk bersubsidi dari Lk. Hasan Basri Bin Arifin (saksi) sebanyak 2 (dua) kali pada Bulan November Tahun 2020 yang jenis dan jumlahnya antara lain:

- Pertama yakni sebanyak 41 (empat puluh satu) zak jenis pupuk NPK Phonska yang disubsidi Pemerintah dan dijual dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per zak
- Kedua yakni sebanyak 5 (lima) zak jenis pupuk ZA yang disubsidi Pemerintah dan dijual dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per zak.

- Bahwa pupuk bersubsidi yang terdakwa beli dari agen resmi tersebut dan disimpan digudang milik terdakwa untuk dijual oleh terdakwa secara acak kepada orang yang datang kerumah terdakwa dan ingin membeli pupuk bersubsidi itu sedangkan terdakwa bukan merupakan agen resmi yang ditunjuk sebagai distributor serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada masyarakat, namun terdakwa menjual pupuk bersubsidi hanya karena ingin mendapat keuntungan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.H.Asparman,SH, dibawah sumpah pada popoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap karena memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis Ponska dan ZA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 20 desember 2020 sekita pukul 16.00 wita di rumah terdakwa di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra,Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa terdakwa Terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani di desa Gareccing;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Pupuk Ponska sebanyak 80 (delapan puluh) zak dan ZA sebanyak 1 (satu) sak;
- Bahwa pada saat dinterogasi, Terdakwa sudah melakukan jual beli pupuk sejak bulan November 2020 sampai dengan ditangkap oleh petugas pada tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa dalam gudang Terdakwa ditemukan pupuk yang bukan diperuntukkan didesa Gareccing;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk di Kecamatan Kajuara bukan di kecamatan Tonra;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pengecer resmi pupuk bersubsidi karena tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk di rumahnya yang mana rumah Terdakwa tersebut ada gudangnya;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi Phonska dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga pupuk Phonska kepada masyarakat kelompok tani hanya Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, ada sementara 4 (empat) orang yang membeli pupuk bersubsidi pada Terdakwa yang salah satunya adalah sdr.Aso yang merupakan kelompok tani
- Bahwa pada saat itu yang dijual Terdakwa yaitu 2 (dua) sak, 1 (satu) pupuk ZA, 1 (satu) pupuk Phonska
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa bukanlah pengecer karena saksi sebagai penyuluh petani di Kecamatan Tonra dan pupuk ke pengecer harus dengan sepengetahuan saksi sebagai penyuluh;
- Bahwa pupuk bersubsidi tidak bisa dijual kepada masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu harga pupuk Ponska Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan ZA Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

2.Irfandi,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap karena memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis Ponska dan ZA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 20 desember 2020 sekita pukul 16.00 wita di rumah terdakwa di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra,Kabupaten Bone;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa terdakwa Terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani di desa Gareccing;
- Bahwa Terdakwa menjual Pupuk Ponska sebanyak 80 (delapan puluh) zak dan ZA sebanyak 1 (satu) sak;
- Bahwa pada saat diterogasi, Terdakwa sudah melakukan jual beli pupuk sejak bulan November 2020 sampai dengan ditangkap oleh petugas pada tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa dalam gudang Terdakwa ditemukan pupuk yang bukan diperuntukkan didesa Gareccing;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk di Kecamatan Kajuara bukan di kecamatan Tonra;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pengecer resmi pupuk bersubsidi karena tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk di rumahnya yang mana rumah Terdakwa tersebut ada gudangnya;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi Phonska dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga pupuk Phonska kepada masyarakat kelompok tani hanya Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, ada sementara 4 (empat) orang yang membeli pupuk bersubsidi pada Terdakwa yang salah satunya adalah sdr.Aso yang merupakan kelompok tani
- Bahwa pada saat itu yang dijual Terdakwa yaitu 2 (dua) sak, 1 (satu) pupuk ZA, 1 (satu) pupuk Phonska
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa bukanlah pengecer karena saksi sebagai penyuluh petani di Kecamatan Tonra dan pupuk ke pengecer harus dengan sepengetahuan saksi sebagai penyuluh;
- Bahwa pupuk bersubsidi tidak bisa dijual kepada masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu harga pupuk Ponska Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan ZA Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

3.Hasan Basri Bin Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap karena memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis Ponska dan ZA;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi adalah pengecer resmi pupuk bersubsidi sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan pengecer resmi pupuk bersubsidi karena Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli pupuk kepada saksi pada bulan November 2020 yaitu yang pertama sebanyak 41 (empat puluh satu) sak pupuk NPK Phonska yang disubsidi pemerintah dijual dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 5 (lima) saksi pupuk ZA, dijual dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana kedua jenis pupuk itu adalah pupuk bersubsidi;
- Bahwa saksi mempunyai usaha UD DUA PUTRA yang beralamat di Dusun Tappareng Desa Lappabosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan kelompok tani yang menjadi wilayah pendistribusiannya;
- Bahwa setahu saksi menjual pupuk diluar wilayah penjualannya adalah suatu pelanggaran;
- Bahwa untuk pupuk NPK Phonska yang disubsidi pemerintah seharga Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan pupuk ZA yang disubsidi pemerintah seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti catatan penjualan pembelian pupuk Terdakwa;
- Bahwa pengecer pupuk di Kecamatan Tonra ada 5 (lima) orang akan tetapi Terdakwa tidak termasuk pengecer karena tidak memiliki izin;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dalah merupakan ketua kelompok tani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi salah

4. Muhammad Amir Bin Engre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap karena memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis Ponska dan ZA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa bukan pengecer resmi pupuk bersubsidi;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pengecer resmi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Kajuara;
 - Bahwa Terdakwa pernah membeli pupuk bersubsidi kepada saksi sebanyak 2 (dua kali) yaitu pada bulan November 2020 yaitu yang pertama sebanyak 40 (empat puluh) sak jenis pupuk NPK Phonska yang disubsidi pemerintah dengan harga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan yang kedua 20 (dua puluh) sak pupuk ZA yang disubsidi pemerintah dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan total harga Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa nama usaha saksi adalah UD Sarana Tani Jaya di Dusun Tappareng Desa Gona Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi menjual kepada Terdakwa karena ada kelebihan stok yang tidak bisa lagi dipakai oleh petani karena sudah selesai musim tanaman;
 - Bahwa ada 4 (empat) wilayah pendistribusian pupuk milik saksi yaitu wilayah desa Gona, Desa Buareng, Desa Waetuo, Desa massangkaw, kecamatan kajuara Kab.Bone;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau menjual pupuk kepada Terdakwa adalah salah karena saksi menjual bukan dalam wilayahnya;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah kelompok tani desa Gareccing Kecamatan Tonra;
5. Ahmad, S. St Bin H. Hamja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap karena memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis Ponska dan ZA;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
 - Bahwa Terdakwa bukan pengecer resmi pupuk bersubsidi, Terdakwa merupakan petani sekaligus Ketua Kelompok Tani Setia Maju dan Ketua KTNA (Kelompok Tani Andalan) tingkat Kecamatan Tonra;
 - Bahwa saksi adalah penyuluh pertanian dan saksi sebagai TIM Verifikasi dan Validasi ditingkat Kecamatan Tonra yang bertugas untuk menyiapkan e-RDKK tingkat pengecer, mengecek data stok awal pupuk, bukti penebusan pupuk dari distributor ke pengecer, bukti penyaluran pengecer ke kelompok tani, menfecek stok akhir pupuk di pengecer;
 - Bahwa setahu saksi pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaannya dan atau penyalurannya ditataniagikan dengan HET yang telah ditetapkan oleh

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pememrintah, dimana pupuk bersubsidi terdapat beberapa jenis seperti pupuk urea, SP-36, NPK Phonska, ZA dan pupuk organik;

- Bahwa pupuk jenis Phonska dan ZA adalah bahan penting karena pengadaannya lewat subsidi pemerintah yang sebagian besar biayanya ditanggung oleh pemerintah ;
- Bahwa mekanisme pendistribusian pupuk tersebut adalah produsen ke distributornya kemudian distributor ke pengecer resmi dan pengecer resmi ke pengguna akhir yaitu petani;
- Bahwa yang berhak/berwenang menyalurkan atau mendistribusikan dan atau yang dapat memperjualbelikan pupuk bersubsidi yaitu produsen, distributor dan pengecer resmi;
- Bahwa HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi pemerintah pada saat dilakukan pemeriksaan yakni
 - Urea Rp.1.800/kg atau 90.000/50 kg
 - Sp Rp.2000/kg atau Rp.100.000/50 kg.
 - ZA Rp.1.400/kg atau Rp.70.000/50 kg
 - NPK Rp.2.300/kg atau Rp.115.000/50 kg
 - Organik Rp.500/kg atau Rp.20.000/50 kg
 - NPK Formula khusus Rp.3000/kg atau Rp.150.000/50 kg;
- Bahwa pengecer resmi pupuk bersubsidi untuk desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone yaitu took Aqil an pemiliknya Suhaeni yang beralamt di Desa Bulu-Bulu Kecamatan Tonra Kabupaten Bone;
- Bahwa Muh.Amir (UD Sarana Tani Jaya) dan Hasan Basri (UD Dua Putra) merupakan pengecer resmi diluar Kecamatan Tonra;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Kecamatan Kajuara kelebihan pupuk;
- Bahwa Terdakwa tidak bsa membeli pupuk di Kecamatan Tonra;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk di Kecamatan kajuara karena pupuk di Toko Aqil stoknya habis;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Muhammad Rusli Alias Aso Bin Udding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap karena memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis Ponska dan ZA tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa bukan pengecer resmi pupuk bersubsidi, Terdakwa merupakan petani sekaligus Ketua Kelompok Tani Setia Maju;
- Bahwa saksi pernah membeli pupuk kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) sak yaitu 1 (satu) sak NPK Phonska seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sak pupuk ZA seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi adalah petani dan ikut kelompok tani Tenga-Tengae;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi membeli pupuk kepada Terdakwa;
- Bahwa kelompok tani saksi beda wilayah dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sering membeli pupuk kepada Lukman namun karena di wilayahnya, stok pupuk sudah habis sehingga saksi membeli pada Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar dari orang bahwa Terdakwa menjual pupuk;
- Bahwa saksi membeli pupuk Phonska dengan harga yang lebih mahal kepada terdakwa dan nada selsihnya kalau saksi membeli dari kelompok tani masyarakat;
- Bahwa pada saat membeli, Terdakwa tidak menanyakan dimana tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ditawari terdakwa untuk membeli pupuk, saksi hanya mendengar dari orang-orang;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Andi Darman, SP Bin Mulia, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap karena memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis Ponska dan ZA tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi adalah pegawai pada Dinas Tamanan Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pupuk dan Pesticida;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan petani dan Ketua Kelompok Tani Setia Maju dan dan Ketua KTNA (Kelompok Tani Andalan) tingkat Kecamatan Tonra;
- Bahwa setahu saksi pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaannya dan atau penyalurannya ditataniagakan dengan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimana pupuk bersubsidi terdapat beberapa jenis seperti pupuk urea, SP-36, NPK Phonska, ZA dan pupuk organik;
- Bahwa pupuk jenis Phonska dan ZA adalah bahan penting karena pengadaannya lewat subsidi pemerintah yang sebagian besar biayanya ditanggung oleh pemerintah ;
- Bahwa mekanisme pendistribusian pupuk tersebut adalah produsen ke distributornya kemudian distributor ke pengecer resmi dan pengecer resmi ke pengguna akhir yaitu petani;
- Bahwa yang berhak/berwenang menyalurkan atau mendistribusikan dan atau yang dapat memperjualbelikan pupuk bersubsidi yaitu produsen, distributor dan pengecer resmi;
- Bahwa HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi pemerintah pada saat dilakukan pemeriksaan yakni
 - Urea Rp.1.800/kg atau 90.000/50 kg
 - Sp Rp.2000/kg atau Rp.100.000/50 kg.
 - ZA Rp.1.400/kg atau Rp.70.000/50 kg
 - NPK Rp.2.300/kg atau Rp.115.000/50 kg
 - Organik Rp.500/kg atau Rp.20.000/50 kg
 - NPK Formula khusus Rp.3000/kg atau Rp.150.000/50 kg;
- Bahwa pengecer resmi pupuk bersubsidi untuk desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone yaitu took Aqil an pemiliknya Suhaeni yang beralamt di Desa Bulu-Bulu Kecamatan Tonra Kabupaten Bone;
- Bahwa Muh.Amir (UD Sarana Tani Jaya) dan Hasan Basri (UD Dua Putra) merupakan pengecer resmi diluar Kacamatan Tonra;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada masyarakat di Kecamatan Tonra karena Terdakwa tidak memiliki izin sebgai pengecer resmi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

8. Syahrani Alias Dg.Massonnang Bin Ambo Tang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap karena memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis Ponska dan ZA tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi pernah membeli pupuk pada Terdakwa satu kali tetap pada saat itu saksi langsung membeli 3 (tiga) karung dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah lupa saksi membeli pupuk pada Terdakwa;
- Bahwa wilayah tani saksi di Desa gareccing sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual puouk bersubsidi atau tidak;
- Bahwa saksi memiliki kelompok tani yaitu Saromase yang terletak di gareccing ketuanya adalah Dahlan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pengecer pupuk resmi didesa Gareccing;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menjual pupuk dari orang-orang;
- Bahwa biasanya saksi membeli pupuk Phonska dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pupuk ke Terdakwa karena nama saksi sudah tidak masuk lagi dalam kelompok tani Saromase di wilayah Tonra;
- Bahwa saksi membeli pupuk pada Terdakwa bukan atas nama kelompok tani saksi;
- Bahwa selain ke Terdakwa, saksi juga sering membeli pupuk di tempat lain yaitu Hj.Mide sekitar tiga atau empat tahun yang lalu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

9. Ramadhan Sahur Alias Sahur Bin H.Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap karena memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis Ponska dan ZA tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi pernah membeli pupuk bersubsidi kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sak dalam bulan Desember tahun 2020 di rumah Terdakwa yaitu puouk NPK

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phnska dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan ZA dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan pengecer resmi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Tonra;
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi kepada Terdakwa oleh karena persediaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Tonra, wilayah saksi, sudah habis stok pupuknya namun saksi masih membutuhkan pupuk untuk memupuk padinya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

10. Suhaemi Bin Lampe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap karena memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis Ponska dan ZA tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi merupakan pengecer resmi pupuk bersubsidi yang mendapatkan izin dari Pemerintah untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada masyarakat di wilayah Kec. Tonra, dengan usaha Toko Aqil yang bertempat di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dengan wilayah pendistribusian desa Padatuo, gareccing dan Bone Pute;
- Bahwa setiap tahunnya, saksi menjual pupuk bersubsidi kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa termasuk petani dalam wilayah pendistribusian saksi;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2022, saksi selaku pengecer resmi di Kecamatan Tonra memiliki stok pupuk untuk didistribusikan kepada para petani di desa Gareccing

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Akbar Mansyur Tadaga, SE, M. Si

- Bahwa ahli membenarkan semua keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa ahli mengerti sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena memperjual belikan pupuk bersubsidi tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
- Bahwa ahli bekerja pada Dinas perdagangan Provinsi Sulawesi selatan;
- Bahwa yang berhak melakukan distribusi pupuk bersubsidi adalah pengecer yang ditunjuk resmi dan produsen;
- Bahwa Untuk menjadi seorang pengecer harus ada permohonan yang diajukan ke produsen dan distributor;
- Bahwa distributor ditunjuk oleh pemerintah dengan menggunakan izin sebelumnya;
- Bahwa pengecer tidak boleh membagikan pupuk diluar wilayah yang telah ditentukan;
- Bahwa jika stok pupuk habis dalam wilayahnya, maka pengecer bisa mengajukan permintaan lagi ke distributor;
- Bahwa walaupun dalam hal darurat, tetap tidak diperbolehkan membeli pupuk di luar wilayahnya, hal tersebut diatur dalam Permendagri No 15 Tahun 2013;
- Bahwa kelompok tani yang membeli dikelompok pengecer lain termasuk pelanggaran karena petani harus membeli di wilayah kerjanya;

Atas keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena memperjual belikan pupuk bersubsidi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang pengecer resmi pupuk bersubsidi dan tidak memiliki izin untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa telah memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis PNK Phonska dan ZA;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk ZA kepada Aso yang tergabung dalam kelompok taninya;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pupuk ZA dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per sak dan NPK Phonska dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual pupuk bersubsidi sejak tanggal 30 November 2020 di rumahnya di desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi sebanyak 80 (delapan puluh) sak pupuk Phonska dan 1 (satu) pupuk ZA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk tersebut dengan membeli dari Amir di desa Gona Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dan Hasan di Desa Lappabosse Kecamatan kajuara Kabupaten Bone masing-masing sebanyak dua kali;
- Bahwa dari Hasan, Terdakwa pertama membeli Pupuk Phonska sebanyak 41 (empat puluh satu) dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak, dan yang kedua, terdakwa membeli pupuk ZA dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari Amir, pertama, terdakwa membeli NPK Phonska sebanyak 40 (empat puluh) sak dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak, lalu kedua kalinya pupuk Phonska sebanyak 20 (dua puluh) sak dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani Setia maju Desa gareccing Kecamatan Tonra Kab.bone;
- Bahwa kemudian pupuk tersebut, Terdakwa jual secara acak apabila ada orang yang datang membeli maka Terdakwa menjualnya;
- Bahwa yang membeli pupuk itu antara lain Syahrani, Rusli, Ramadhan sahur dan masih ada yang lainnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu untuk pupuk NPK Phonska Rp.10.000,- dan ZA Rp.10.000,-
- Bahwa sejak akhir bulan November 2020 dan bulan Desember 2020 memang tidak ada pupuk bersubsidi dari informasi took Aqil;
- Bahwa pengecer resmi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Tonra adalah Toko Aqil an ibu Suhaemi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pupuk bersubsidi tersebut di Gudang Kelompok tani dibelakang rumah Terdakwa didesa gareccing;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;
- 80 (delapan Puluh) Sak Pupuk Merk Npk Phonska Yang Disubsidi Pemerintah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sebanyak Rp. 270.000,- (dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Pecahan

- 1 (satu) Lembar Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah)
- 3 (tiga) Lembar Pecahan Rp. 50.000,- (lima Pulih Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Sak Pupuk Merek Npk Phonska yang Disubsidi Pemerintah
- 1 (satu) Sak Pupuk Merk Za Yang Disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska dan ZA tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Garecing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang pengecer resmi pupuk bersubsidi dan tidak memiliki izin untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi;
- Bahwa yang menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi yang mendapatkan izin dari Pemerintah untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada masyarakat di wilayah Kec.Tonra, adalah toko Aqil dengan pemilik ibu Suhaemi dengan usaha Toko Aqil yang bertempat di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dengan wilayah pendistribusian desa Padatuo, garecing dan Bone Pute;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk tersebut dengan membeli dari Amir (UD Sarana Tani Jaya) di desa Gona Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dan Hasan di Desa Lappabosse Kecamatan kajuara Kabupaten Bone masing-masing sebanyak dua kali;
- Bahwa dari Hasan (UD Dua Putra), Terdakwa pertama membeli Pupuk Phonska sebanyak 41 (empat puluh satu) dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak, dan yang kedua, Terdakwa membeli pupuk ZA dengan harga Rp.80.000,-(delapan puluh ribur rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli dari Amir, pertama, Terdakwa membeli NPK Phonska sebanyak 40 (empat puluh) sak dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak, lalu kedua

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya pupuk Phonska sebanyak 20 (dua puluh) sak dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa yang membeli pupuk itu antara lain Syahrani, Rusli, Ramadhan sahur dan masih ada yang lainnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu untuk pupuk NPK Phonska Rp.10.000,- dan ZA Rp.10.000,-
- Bahwa Terdakwa mulai menjual pupuk bersubsidi sejak bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi diluar wilayah Kec.Tonra oleh karena stok pupuk bersubsidi di took Aqil pada bulan November habis sementara petani didesa Gareccing masih butuh pupuk untuk menanam
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis Phonska dan ZA diluar wilayahnya yaitu dari Amir (UD Sarana Tani Jaya) di desa Gona Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dan Hasan di Desa Lappabosse Kecamatan kajuara Kabupaten Bone Amir (UD Sarana Tani Jaya) dimana keduanya bukanlah pengecer resmi pupuk bersubsidi yang wilayahnya masuk dalam wilayah Terdakwa yaitu desa Gareccing;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani Setia maju Desa gareccing Kecamatan Tonra Kab.bone;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Jo Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair, dakwaan Subsidiar akan dibuktikan apabila dakwaan Primair tidak terbukti sebaliknya jika dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair yaitu Pasal 107 Jo Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Pelaku Usaha
- Yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu
- Pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hamatan lalu lintas perdagangan barang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan lebih dulu mempertimbangkan unsur –unsur sebagai berikut :

Ad.1. Pelaku Usaha

Menimbang, bahwa pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Butir 14 Undang-undang nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan adalah “setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum NKRI yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan;

Menimbang, dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha adalah “ setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” dimana dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Menimbang, bahwa pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang perlindungan konsumen tersebut dijabarkan menjadi beberapa unsur antara lain;

- 1.bentuk atau wujud pelaku usaha yaitu orang perorang, badan usaha
- 2.kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian
- 3.di dalam berbagai bidang ekonomi/

Sehingga dengan melihat unsur/syarat pelaku usaha menurut undang-undang Konsumen, maka dapat dilihat bahwa pengertian pelaku usaha dalam undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang konsumen sangat luas bukan hanya produsen dan konsumen seperti agen, distributor dan pengecer atau yang disebut konsumen perantara;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Abidin Bin Ambo Upe, dimana berdasarkan Fakta dipersidangan jika dikaitkan dengan penjabaran dan wujud Pelaku usaha sebagaimana disebutkan diatas, maka Terdakwa adalah pelaku usaha dalam bentuk orang perorangan yaitu individu yang melakukan kegiatan pendistribusian atau menjual pupuk bersubsidi dimana bahwa Terdakwa memiliki usaha perorangan dalam bentuk jual beli pupuk bersubsidi, dimana Terdakwa membeli pupuk bersubsidi pada toko Aqil, toko pengecer resmi pupuk bersubsidi di wilayah Terdakwa yaitu Desa Gareccing serta membeli pupuk bersubsidi diluar wilayahnya yaitu Kecamatan Kajuara dan kemudian pupuk tersebut dijual kepada masyarakat secara acak;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang disita oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan maka unsur Pelaku Usaha terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tersebut;

Menimbang, bahwa Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 adalah "barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat" sedangkan yang dimaksud dengan Barang penting adalah "Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan Nasional" oleh karena itu pupuk tidak termasuk didalam barang kebutuhan pokok, melainkan pupuk termasuk barang penting karena berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan Nasional;

Menimbang, bahwa pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska dan ZA adalah merupakan barang penting yang dibeli oleh Terdakwa dari pengecer di kab.bone kemudian Terdakwa mengumpulkannya dalam rumah yang ada gudangnya dan kemudian karena terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi barulah kemudian pupuk bersubsidi yang disimpan dalam waktu yang lama tersebut dikeluarkan atau dijual kepada masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pupuk bersubsidi yang ditemukan dalam gudang milik Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) sak Phonska yang disubsidi pemerintah Uang sebanyak Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan pupuk bersubsidi kepada saksi Muh.Rusli Alias serta 1 (satu) sak pupuk merek NPK

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phonska yang disubsidi pemerintah dan 1 (satu) sak pupuk merek ZA yang pada saat ditangkap telah berpindah tangan dari terdakwa sebagai penjual kepada saksi Muh.Rusli Alias Aso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan etrsebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintaa barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukun dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan jual atau pendistribusian pupuk bersubsidi jens pnk Phonska dan ZA tanpa memiliki izin sebagai pengecer yang resmi dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Asparman dan Irfandi,SH bahwa pada saat dilakukan penangkapan, di rumah terdakwa tepatnya ditemukan 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merk ZA dan 1 (satu) zak pupuk merk Npk Phonska yang pada saat dilakukan penangkapan sementara dilakukan pembelian oleh saksi Muh.rusli Alias Aso. Bahwa pupuk bersubsidi tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan membeli dari pengecer pupuk resmi baik yang ada dalam wilayahnya atau diluar wilayahnya dimana kemudian barnng tersebut disimpan dalam gudang terdakwa untuk dijual secara acak kepada masyarakat;

Menimbang,bahwa berdasarkan keetrangan saksi Suhaemi bahwa saksi memperjual belikan pupuk bersubsidi karena saksi mempunyai izin sebagai pengecer resmi yang wilayahnya di Kecamatan Tonra yaitu desa Gareccing yang merupakan wilayah kelompok tani Terdakwa dengan nama toko Aqil dimana saksi Suhaemi sering menjual pupuk kepada Terdakwa yang memang berada dalam wilayahnya dengan harga Npk Phonska Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhaemi bahwa untuk buan November 2020 ,stok pupuk bersubsidi pada wilayah Kec.Tonra masih tersedia stoknya;

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan alat bukti surat, Keteraangan Ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditemukan diperoleh fakta bahwa kegiatan usaha perdagangan pupuk bersubsidi di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone pada Tahun 2020 tidak mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga masih mudah untuk didapatkan oleh para petani di Kecamatan Tonra karena pengecer resmi di Kecamatan Tonra yakni toko Aqil

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saksi SUHAEMI Binti LAMPE selaku pemilik usaha masih memiliki stok pupuk bersubsidi yang cukup dan siap disalurkan kepada para petani di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra adapun saat itu harga pupuk bersubsidi masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Pemerintah oleh karenanya tidak terjadi gejolak harga pada pupuk bersubsidi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan primair; oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair sebagaimana sebagaimana Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha;
2. Yang melakukan kegiatan usaha perdagangan;
3. Tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangan sebagai berikut;

Ad.1 Pelaku Usaha

Menimbang, bahwa unsur Pelaku usaha sebagaimana telah majelis pertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah nyatakan terbukti sehingga majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan bahwa unsur pelaku usaha dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2. Yang melakukan kegiatan Usaha

Menimbang, bahwa perdagangan menurut Pasal 1 butir ke 1 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yakni “ tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, dimana Usaha perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sifatnya melakukan jual-beli antara pedagang dan pembeli. Barang yang dijual dari pedagang ini berwujud, yang berarti kita dapat memindahkan kepemilikan barang tersebut, dengan mengutamakan keuntungan dari penjualan dagangannya. Keuntungannya tersebut dapat dijadikan lagi sebagai modal, biaya distribusi, dan biaya operasional. Dapat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan hasil dari perdagangan tersebut selain untuk perusahaan atau individu, hasilnya akan diputar kembali untuk kebutuhan perdagangan, Usaha perdagangan menjualbelikan barang dagangan yang berupa bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Barang yang diperdagangkan merupakan hasil dari perkebunan, pertanian, industri pengolahan, dan hasil hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi H.Asparman dan irfandi bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis Phonska dan ZA tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) zak pupuk merk NPK Phonska yang disubsidi Pemerintah serta uang hasil penjualan pupuk bersubsidi kepada saksi Muh.Rusli Alias Aso Bin udding sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) zak pupuk bersubsidi merk ZA dan 1 (satu) zak pupuk merk NPK Phonska yang telah berpindah tangan kepada saksi Muh.rusli yang pada saat penangkapan sementara dilakukan penjualan kepada saksi Muh.Rusli sebagai hasil penjualan pupuk bersubsidi oleh terdakwa Abidin Bin Ambo Upe yakni pupuk merk ZA dan merk NPK Phonska yang disubsidi pemerintah tersebut adalah milik terdakwa Abidin Bin Ambo Upe yang diperoleh dari pengecer resmi yang kemudian terdakwa simpan digudang milik terdakwa untuk dijual lagi oleh terdakwa secara acak kepada orang yang datang kerumah terdakwa dan ingin membeli pupuk bersubsidi itu padahal terdakwa bukanlah sebagai pengecer resmi upuk bersubsidi dalam wilayahnya yaitu Kecamatan Tonra melainkan hanya sebagai Kelompok tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhaemi bahwa yang menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi yang mendapatkan izin dari Pemerintah untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada masyarakat di wilayah Kec.Tonra, adalah toko Aqil dengan pemilik ibu Suhaemi dengan usaha Toko Aqil yang bertempat di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dengan wilayah pendistribusian desa Padatuo, gareccing dan Bone Pute. Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi diluar wilayahnya yaitu di Kecamatan Kajuara yaitu dengan membeli dari Amir (UD Sarana Tani Jaya) di desa Gona Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dan Hasan di Desa Lappabosse Kecamatan kajuara Kabupaten Bone masing-masing sebanyak dua kali;

Menimbang, Bahwa dari Hasan (UD Dua Putra), Terdakwa pertama membeli Pupuk Phonska sebanyak 41 (empat puluh satu) dengan harga Rp.125.000,- (seratus

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu rupiah) per sak, dan yang kedua, Terdakwa membeli pupuk ZA dengan harga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli dari Amir, pertama, Terdakwa membeli NPK Phonska sebanyak 40 (empat puluh) sak dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak, lalu kedua kalinya pupuk Phonska sebanyak 20 (dua puluh) sak dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan, Untuk pupuk bersubsidi merk PNK Phonska yang terdakwa jual kepada masyarakat terdakwa bisa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per saknya dan Untuk pupuk bersubsidi merk ZA yang terdakwa jual kepada masyarakat terdakwa bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per saknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhaemi selaku pengecer resmi yang wilayah tanggung jawab pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Tonra bahwa toko Aqil masih memiliki stok pupuk bersubsidi untuk didistribusikan kepada para petani di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone pada bulan November 2020 dimana saksi menjual pupuk bersubsidi merk NPK Phonska kepada masyarakat di Kecamatan Tonra dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per sak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan pupuk bersubsidi di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dengan cara terdakwa membeli dari beberapa pengecer resmi yang berada di Kabupaten Bone baik dalam wilayahnya maupun di luar wilayahnya kemudian terdakwa jual kepada masyarakat di Kecamatan Tonra secara acak bagi orang yang ingin membeli dan datang kerumah terdakwa maka terdakwa langsung menjual kepada orang tersebut, dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebagaimana diuraian dalam pertimbangan diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan menteri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Asparman dan irfandi bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis Phonska dan ZA tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) zak pupuk merk NPK Phonska yang disubsidi Pemerintah serta uang hasil penjualan pupuk bersubsidi kepada saksi Muh.Rusli Alias Aso Bin udding sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) zak pupuk bersubsidi merk ZA dan 1 (satu) zak pupuk merk NPK Phonska yang telah berpindah tangan kepada saksi Muh.rusli yang pada saat penangkapan sementara dilakukan penjualan kepada saksi Muh.Rusli sebagai hasil penjualan pupuk bersubsidi oleh terdakwa Abidin Bin Ambo Upe yakni pupuk merk ZA dan merk NPK Phonska yang disubsidi pemerintah tersebut adalah milik terdakwa Abidin Bin Ambo Upe;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan alat bukti surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditemukan diperoleh fakta bahwa pupuk bersubsidi terdakwa beli dari beberapa pengecer resmi pupuk bersubsidi baik itu dari pengecer resmi diwilayah terdakwa maupun pengecer resmi diluar wilayah terdakwa yakni diperoleh dari Lk. Hasan Basri Bin Arifin (UD. Sarana Tani JAYA) dan Lk. Muhammad Amir Bin Engre (UD. Dua Putra) serta Per. Suhaemi Binti Lampe (Toko Aqil) selanjutnya pupuk bersubsidi yang diperoleh terdakwa dari beberapa pengecer resmi yang berada di Kabupaten Bone tersebut dijual oleh terdakwa kepada masyarakat di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone secara acak bagi orang yang ingin membeli dan datang kerumah terdakwa untuk memperoleh keuntungan pribadi oleh karena adanya selisih harga yang terdakwa buat sedangkan terdakwa bukanlah Pengecer Resmi yang di tunjuk oleh Distributor untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pendistribusian pupuk bersubsidi kepada masyarakat di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra namun terdakwa hanya selaku pengusaha Pompanisasi dan Ketua Kelompok Tani dari SETIA MAJU Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone serta Ketua KTNA (Kelompok Tani Andalan) pada Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dan pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai salah satu syarat agar bisa melakukan kegiatan jual beli pupuk bersubsidi, sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringan hukuman akan dipertimbangkan dalam amar putusan, namun dalam pledoi penasehat Hukum

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Terdakwa bahwa masih ada pihak lain yang harusnya ikut bertanggungjawab atau dijadikan tersangka dalam kasus jual beli pupuk bersubsidi tersebut yaitu Lk. Hasan Basri Bin Arifin (UD. Sarana Tani JAYA) dan Lk. Muhammad Amir Bin Engre (UD. Dua Putra), dimana kedua orang tersebut telah melakukan penjualan pupuk bersubsidi kepada Terdakwa diluar wilayah pendistribusiannya yaitu wilayah Kecamatan kajuara akan tetapi mereka menjual kepada terdakwa yang berada diwilayah Kecamatan Tonra, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan dan merupakan pelanggaran sehingga terdakwa memohon keadilan bahwa seharusnya bukan hanya pembeli yang harus dijadikan Tersangka namun juga penjualnya. Bahwa Terhadap dalil pembelaan penasehat hukum Tersebut, majelis menyerahkan kepada Penyidik, karena kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik dan bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim namun berdasarkan fakta Hukum dipersidangan telah terungkap dengan jelas bahwa Lk. Hasan Basri Bin Arifin (UD. Sarana Tani JAYA) dan Lk. Muhammad Amir Bin Engre (UD. Dua Putra), telah melakukan penjualan pupuk bersubsidi diluar wilayah pendistribusiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidiar telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa ;

- 80 (delapan Puluh) Sak Pupuk Merk Npk Phonska Yang Disubsidi Pemerintah –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sebanyak Rp. 270.000,- (dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Pecahan

- 1 (satu) Lembar Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah)
- 3 (tiga) Lembar Pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah)

- 1 (satu) Sak Pupuk Merek Npk Phonska Jyang Disubsidi Pemerintah

- 1 (satu) Sak Pupuk Merk Za Yang Disubsidi Pemerintah

Dirampas untuk Negara, oleh karena barang bukti berupa pupuk tersebut adalah merupakan barang bukti yang disubsidi oleh pemerintah sehingga harus dikembalikan kepada Negara begitupula dengan uang karena bernilai ekonomis maka harus pula dikembalikan kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kelangkaan pupuk yang disubsidi pemerintah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abidin Bin Ambo Upe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abidin Bin Ambo Upe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperjual belikan pupuk bersubsidi tanpa izin dari pihak yang berwenang” sebagaimana dakwaan Subsidaair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 80 (delapan Puluh) Sak Pupuk Merk Npk Phonska Yang Disubsidi Pemerintah –
 - Uang Sebanyak Rp. 270.000,- (dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Pecahan
 - 1 (satu) Lembar Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah)
 - 3 (tiga) Lembar Pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) Lembar Pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) Sak Pupuk Merek Npk Phonska Jyang Disubsidi Pemerintah
 - 1 (satu) Sak Pupuk Merk Za Yang Disubsidi PemerintahDirampas untuk Negara
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari senin tanggal 8 November 2021 oleh Ahmad Syarif,SH,MH, sebagai Hakim Ketua,Irmawati Abidin,S.H,M.H dan Muhammad Ali Askandar,S.H.M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara virtual pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Djunaidi,S.H, Panitera

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Andi Syahriawan, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Watampone dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Ahmad Syarif, S.H., M.H.

Muhammad Ali Askandar S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi, S.H.,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)